



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 268 TAHUN 1991

TENTANG

PENUNJUKAN KETUA BADAN PELAKSANA PROYEK PENGEMBANGAN
KELISTRIKAN DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK PENGEMBANGAN
KELISTRIKAN DESA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992 khususnya untuk pelaksanaan Proyek Pengembangan Kelistrikan Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992, dipandang perlu dilaksanakan secara swakelola.
- b. Bahwa Ketua Badan Pelaksana Proyek Pengembangan Kelistrikan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 September 1985 Nomor : 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 22 Tahun 1991 tanggal 25 Maret 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992;
- 5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 260 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Program dan Proyek Pengembangan Kelistrikan Desa Tahun Anggaran 1991/1992 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KETUA BADAN PELAKSANA PROYEK PENGEMBANGAN KELISTRIKAN DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK PENGEMBANGAN KELISTRIKAN DESA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Menunjuk Ketua Badan Pelaksana Proyek Pengembangan Kelistrikan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Pengembangan Kelistrikan Desa Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992 dengan biaya sebesar Rp. 21.750.000,- (Dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari :

1. Pekerjaan Pengembangan PLTM Sawahan Kecamatan Sawahan dengan biaya : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
2. Pekerjaan Pemasangan Mesin PLTD dan Jaringan Utama Listrik Desa Bajulan Kecamatan Loceret dengan biaya : Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).
3. Pekerjaan Pemasangan Mesin PLTD dan Jaringan Utama Listrik di Desa Tem - puran Kecamatan Ngluyu dengan biaya : Rp. 7.750.000,- (Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 2

Pelaksanaan Pembayaran akan dilakukan 2 (dua) kali pembayaran, yang dalam pengajuannya harus dilengkapi dengan perincian rencana penggunaannya.

Pasal 3

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP) dan selanjutnya diserahkan kepada Pemimpin Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 4

Pekerjaan tersebut di atas harus sudah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 2 September 1991 dan selesai selambat-lambatnya 25 Pebruari 1992 selanjutnya untuk diadakan pemeliharaan pekerjaan dengan ketentuan bahwa Ketua Badan Pelaksana Program Pengembangan Kelistrikan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik, keuangan maupun administrasi nya kepada Pemimpin Proyek.

Pasal 5


Hasil Pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 31 - 8 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 3. Sdr. Kepala Insektorat Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk.
 4. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk
 5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan
Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk.
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda
Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.
 9. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan
Proyek Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk Tahun
Anggaran 1991/1992.
-